

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si

Drs. H. Mardison Basir (Pemohon II)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987-PL.01.8-Kpt./06-KPU/V//2019, Tanggal 21 Mei 2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presdien, DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa pada hari pemungutan suara telah terjadi kekurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman ada 102 pemilih dalam DPT tidak dapat memilih, karena surat suara tidak mencukupi. Termohon sendiri tidak dapat mencarikan surat suara tambahan sesuai dengan jumlah DPT. Sehingga 102 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih dikarenakan kekurangan surat suara sebagaimana yang terdaftar di DPT. Dari 13 orang tersebut 8 diantaranya adalah sebagai penyelenggara dan petugas keamanan dan ketertiban masingmasing M. Isnain ketua KPPS, Sukri, Tia Sampanih, Imelda Putri, Fitriyani, Rifai, Zani Maradi dan Roni. 5 orang lagi adalah pemilih yang sudah mendaftar tetapi tidak dapat memilih. Semua itu dibuktikan dalam surat pernyataan;

2. Bahwa pada kejadian di TPS tersebut Pengawas Pemilihan TPS yang bernama Khairul Nisa telah memberikan rekomendasi dan melaporkannya pada Panwascam untuk dilakukan PSU di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat namun sampai saat ini PSU tidak dilaksanakan oleh Termohon, sehingga 102 pemilih kehilangan hak pilih. Pemohon sangat berkepentingan, karena telah dirugikan, dimana 5 orang diantaranya yang bukan penyelenggara adalah pemilih yang akan memberikan suaranya pada Pemohon;
3. Bahwa dalam kejadian saat pemungutan suara tersebut Termohon telah melakukan kesalahan dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT, sehingga telah merugikan pemilih yang sudah terdaftar dan Pemohon sebagai peserta. Perbuatan Termohon tersebut telah melanggar asas pemilu yang adil dan melanggar prinsip adil, tidak profesional dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 2 dan 3 UU Pemilu.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dalam Pemilihan DPRD Provinsi pada Dapil Sumatera Barat 2;
3. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan PSU di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Pemilihan Sumatera Barat 2 berdasarkan hasil PSU di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan selisih perolehan suara untuk pemohon sebagai hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi adalah tidak benar. Selain itu, saksi dari pemohon juga menghadiri rekapitulasi tersebut, ikut menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara, serta tidak pernah mengajukan keberatan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh pemohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kekurangan surat suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat 2 di adalah tidak benar; karena surat suara untuk untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat 2 telah sesuai dengan jumlah DPT, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Anggota KPPS dan Pengawas TPS sebagai bantahan dari bukti yang diajukan oleh pemohon;
3. Bahwa data pemilih di TPS 03 Kampuang Parik adalah sebanyak 281 (DPT sebanyak 274 orang, DPTb sebanyak 4 orang, dan DPK sebanyak 3 orang), untuk itu disediakan surat suara untuk anggota DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD di TPS sebanyak jumlah DPT + 2% tersebut ($274+6=280$ surat suara), sedangkan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, pihak TPS 03 Kampuang Parik hanya menerima sebanyak 180 surat suara, kemudian pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik sebanyak 179 orang;
4. Bahwa Ketua KPPS baru mengetahui kekurangan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada pukul 13.00, pada saat itu, terdapat 5 warga yang sudah mengisi daftar hadir, dan sedang menunggu untuk memberikan suara, lalu karena mengetahui surat suara untuk presiden dan wakil presiden kurang, Ketua KPPS berkoordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur untuk memperoleh tambahan surat suara presiden dan wakil presiden, di sisi lain, pemilih yang sedang menunggu untuk memberikan suara tersebut memilih untuk tidak memberikan suaranya jika tidak ada surat suara presiden dan wakil presiden, akhirnya ke-5 orang tersebut meninggalkan TPS dan tidak kembali lagi padahal di saat bersamaan, anggota TPS 03 sedang berusaha untuk mencari surat suara presiden dan wakil presiden;
5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan 13 orang tidak bisa memberikan hak suaranya adalah tidak benar, sebab dari 13 orang tersebut, hanya 5 orang yang merupakan pemilih dari masyarakat, sedangkan 8 lainnya adalah anggota KPPS serta petugas keamanan dan ketertiban yang belum sempat memberikan hak suaranya. Selain itu, sebenarnya 5 warga tersebut bukan tidak bisa memberikan hak suaranya, namun mereka sendiri yang memilih untuk tidak memberikan suaranya saat mengetahui kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden, padahal anggota KPPS sedang berkoordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur guna mendapatkan surat suara tambahan;
6. Bahwa perolehan suara pemohon di dapil Sumatera Barat II untuk pengisian anggota DPRD Provinsi adalah sebanyak 16.856 suara, lebih sedikit 61 suara daripada PKB yang memperoleh 16.917 suara serta mendapatkan kursi terakhir. Oleh karena itu pemohon mempermasalahkan kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03

Kampuang Parik tersebut, padahal jika dicermati, tidak ada relevansi antara kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden dengan potensi perolehan suara pemohon, terlebih pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik sebanyak 179 orang, jadi sangat tidak logis jika pemohon mengklaim 64 suara dari 102 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah potensi suara milik pemohon yang gagal memberikan hak suaranya karena kurangnya surat suara Presiden Dan Wakil Presiden;

7. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan Rekomendasi PSU dalam proses Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat 2 adalah tidak benar;
8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kekurangan surat suara dari jumlah pengguna hak pilih pada proses Pemungutan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat II adalah tidak benar;
9. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat II adalah tidak benar;
10. engan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil Sumatera Barat II tidak benar, sebab Persiapan TPS dilakukan sesuai dengan Peraturan dan panduan yang telah diberikan kepada KPPS.

C. Petitum

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

- Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
 3. Menimbang bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah adanya kekurangan surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa kekurangan surat suara di TPS tersebut adalah untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan bukan surat suara untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;
 4. Menimbang bahwa terkait dengan dalil adanya pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan serta penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan, sehingga menurut Pemohon seharusnya dapat dilakukan PSU, menurut Mahkamah dalil a quo tidak secara rinci menjelaskan di mana dan kapan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dan atas alasan apa yang menyebabkan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS dimaksud. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil a quo harus dikesampingkan;
 5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.